No. 3661/KOM-D/SD-S1/2019

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN KASUS BAIQ NURIL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM EDISI NOVEMBER 2018

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

ASTRI JASIANA NINDY
NIM. 11543200610

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2019

© Hak cipta milik UIN State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN KASUS BAIQ NURIL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM EDISI NOVEMBER 2018

Disusun Oleh:

ASTRI JASIANA NINDY
NIM. 11543200610

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal : 26 Juli 2019

Pembimbing

DEWI SUKARTIK, M.Sc
NIK. 130 311 019

Mengetahui
Ketua Jurusan Komunikasi

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 196911181996032001

asim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018"** yang ditulis oleh:

Nama	;	Astri Jasiana Nindy
NIM	:	11543200610
Jurusan	:	Ilmu Komunikasi

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	19 Agustus 2019

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Agustus 2019
Dekan

Dr. Nurdin, MA
NIP. 196606202006041015

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Ginda, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris/Penguji II

Rohayati, M.I.Kom
NIP. 130 417 020

Penguji III

Drs. H. Suhaimi D, M.Si
NIP. 19570828 197903 1 002

Penguji IV

Dewi Sukartik, M.Sc
NIK. 130 311 019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal dengan judul **"Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018"** yang diajukan oleh saudari :

Nama : Astri Jasiana Nindy

NIM : 11543200610

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah diseminarkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah I

Dengan ini diterima untuk penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2019
Penguji,

Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP.19801230 200604 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astri Jasiana Nindy
NIM : 11543200610

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : **Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultras Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 September 2019

METERAI TEMPEL
A912AAFF213624546
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Astri Jasiana Nindy
11543200610

Pekanbaru, 24 Juli 2019

Hal : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Exsemplar
Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah kami mengadakan Pemeriksaan dan Perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka mahasiswa berikut ini:

Nama : Astri Jasiana Nindy

NIM : 11543200610

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Jurnalistik

Dapat diajukan menempuh ujian Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "**Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018**".
Harapan agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat di panggil untuk di uji dalam sidang "Munaqasah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Demikianlah agar dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalam.

Pembina Skripsi

Pembimbing

Dewi Sukartik, M.Sc
NIK. 130 311 019

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : **Astri Jasiana Nindy**

Jurusan : **Ilmu Komunikasi**

Judul : **Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com**

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung (MA) tentang korban ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) bernama Baiq Nuril, yang awalnya divonis bebas justru dikenakan pelanggaran UU ITE karena dianggap telah menyebarkan informasi elektronik mengandung asusila, dengan hukuman enam bulan penjara dan denda 500 juta. Walaupun pada akhirnya kasus Baiq Nuril diadili dengan amnesti oleh presiden. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui wacana teks dalam pemberitaan kasus Baiq Nuril edisi November 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis dengan analisis wacana. Analisis wacana adalah salah satu cara mempelajari makna pesan sebagai alternatif lain akibat keterbatasan analisis isi. Hasilnya, dengan menggunakan 15 berita sebagai sampel, penulis melihat Pemberitaan kasus Baiq Nuril di Kompas.com menciptakan realitas kepada khalayak dengan kalimat yang selalu disisipkan pada pemberitaan yaitu "Pengadilan Negeri memvonis bebas, Mahkama Agung memvonis sebaliknya," dan kalimat pembanding tersebut di sematkan di 10 berita dari 15 berita yang dianalisis. Kompas.com juga mengunakan pilihan kata yang dipakai pada suatu teks pemberitaan karena menyayangkan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkama Agung berdasarkan berita yang terbitkan.

Kata Kunci : ***Wacana, Kompas.com, Kasus Baiq Nuril***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : **Astri Jasiana Nindy**

Department : **Communication**

Title : **A Discourse Analysis of Baiq Nuril Case on Online Media Kompas.com**

There is a difference between the Mataram State Court and the Supreme Court (MA) regarding the ITE (Information and Electronic Transaction) victim named Baiq Nuril. She was initially acquitted but then she becomes a subject to a violation of the ITE Law. This is because she is considered to have disseminated electronic information containing immorality, with a sentence of six months in prison and a fine 500 million. In the end, the Baiq Nuril case is tried with an amnesty by the president. The research objective is to find out the text discourse in November 2018 about Baiq Nuril case coverage. This study uses a constructivist approach with discourse analysis. Discourse analysis is a way of studying the meaning of messages as an alternative due to the limitations of content analysis. The result, by using 15 news as samples, the author sees that the reporting of Baiq Nuril's case on Kompas.com establishes a reality to the public with a sentence that is always inserted in its news, namely "the District Court acquitted, the Supreme Court convicts the opposite," and this comparative sentence is embedded in 10 news from 15 news analyzed. Kompas.com also uses a choice of words used in a news text because it regrets the decision between the District Court and the Supreme Court based on the published news.

Keywords: ***Discourse, Kompas.com, Baiq Nuril Case***

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisi Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com Edisi November 2019**.** Skripsi ini di buat sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis menyadari banyaknya kekurangan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun begitu, dengan semangat yang besar penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian skripsi ini tidak dapat dipungkiri bahwa penulis tentunya mendapat bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara materil dan non materil. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag, Wakil Rektor I Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A, dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus penasehat akademik Dr. Nurdin, M.A, Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Azni, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Yantos, S.IP, M.Si.
4. Pembimbing Skripsi Dewi Sukartik, M.Sc. Terimakasih untuk bimbingan, saran, dan masukan terbaik selama pembuatan skripsi.
5. Para dosen staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang turut berpartisipasi,, memberi dukungan selama masa perkuliahan di UIN Suska Riau.

6. Orang tua tercinta Ayahanda Dedi Miko Putra dan ibunda Alm. Daeni dan Suriani, dan Sandra Putri. Terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat, dan tidak pernah lelah memberikan dukungan secara moril dan materil.
7. Adik tersayang Nindy Juandira, Raza Falen Mahendra dan Rivandes Nivo Alfarizi. Terimakasih telah menjadi adik yang selalu memotivasi, dan menjadi semangat untuk kakak.
8. Para sahabat tercinta Asih, Elis, Nyimas, Deatri, Kiki, Dinda Farida, Kak Ratna, Bait Pekanbaru, Forum Taman Bacaan Masyarakat Riau dan yang tak bisa disebut satu persatu namanya. Terimakasi selalu mendoakan dan mengingatkan.
9. Teman-teman seperjuangan jurnalistik B angkatan 2015. Terimakasi telah menjadi tempat berkeluh kesah selama masa pendidikan di UIN Suska Riau.
10. Rekan-rekan, keluarga, serta semua pihak yang selalu mendoakan dan turut membantu secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi individu maupun untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis,

ASTRI JASIANA NINDY
NIM. 11543200610

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRA viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 3
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR
A. Kajian Teori 7
B. Kajian Terdahulu 10
C. Kerangka Pikir 12

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 21
B. Waktu Penelitian 22
C. Sumber Data 22
D. Teknik Pengumpulan Data 22
E. Validitas Data 23
F. Teknik Analisa Data 23
G. Teknik Pengambilan Sampel 24

BAB IV GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Kompas. com 26
B. Visi Misi Kompas.com 27
C. Struktur Perusahaan Kompas.com 28
D. Susunan dan Tugas Kompas.com 29

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 31

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Teks Teun A. Van Djik 12
Tabel 5.1 Tabel Berita 31
Tabel 5.2 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Online Kompas.com Edisi November 2018 bedasarkan Topik/Tema 32
Tabel 5.3 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Skema/ Alur 35
Tabel 5.4 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Latar 40
Tabel 5.5 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Detail 43
Tabel 5.6 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Maksud 49
Tabel 5.7 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Peranggapan 53
Tabel 5.8 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Bentuk Kalimat 57
Tabel 5.9 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Koherensi 63
Tabel 5.10 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Kata Ganti 65

Tabel 5.11 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Onlin Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Leksikon 66
Tabel 5.12 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Online Kompas.com Edisi November 2018 berdasarkan Grafis 71
Tabel 5.13 Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril di Media Online Kompas.com edisi November 2018 berdasaarkan Grafis 75

UIN SUSKA RIAU
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perstujuan Pembimbing

Lampiran 2 Pengesahan Pembimbing

Lampiran 3 Pernyataan Orisinalitas

Lampiran 4 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 Pengesahan Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Mengadakan Penelitian

Lampiran 8 Nota Dinas

Lampiran 9 Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di awal bulan November 2018, Baiq Nuril yang merupakan pegawai honorer disalah satu sekolah di Mataram Nusa Tenggara Timur terjerat kasus UU ITE viral dan menyita perhatian masyarakat di tanah air. Pasalnya dalam kasus ini Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual. Namun ia justru dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik karena merekam percakapan seksual mantan atasannya. Dalam kasus ini penyebaran tersebut tidak dilakukan oleh Baiq Nuril melainkan rekan kerjanya. Merasa dirugikan, mantan atasannya pun melaporkan Baiq Nuril ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pada sidang pertama PN,Baiq Nuril divonis bebas karena dalam fakta persidangan ia tidak menyebarkan rekaman percakapan asusila sang kepala sekolah. Tidak terima dengan putusan jaksa, penuntut umum meminta permohonan banding ke Mahkama Agung (MA) dan kemudian disetujui oleh PN. Setelah pelaksanaan sidang MA pada tanggal 26 September 2018, MA pun mengeluarkan surat putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018. MA memutuskan Baiq Nuril Bersalah telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung asusila, dengan hukuman enam bulan penjara dan denda 500 juta.[1]

Jika pada kasus pelanggaran UU ITE lainnya, terdakwa merupakan pelaku pelanggaran, yang tidak menyebarkan informasi namun divonis bersalah melanggar UU ITE. Berbeda dengan kasus Baiq Nuril, yang merupakan korban pelecehan, dan tidak menyebarkan informasi namun ia divonis melanggar UU ITE. Pada kasus ini terlihat bahwa penempatan UU ITE yang ditujukan kepada Baiq Nuril salah sasaran, karena seharusnya dia yang menjadi penuntut bukan di tuntut.

[1] Reza Jurnaliston, *"Penjelasan MA Soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun"*, 15 November 2018,http://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/15/16065251/penjelasan-ma-soal-putusan-kasasi-kasus-baiq-nulril-maknun, (diakses 26/6/2019 pukul 19.42 WIB).

Kasus Baiq Nuril ini pun banyak diberitakan diberbagai media online. Salah satu media yang paling banyak memberitakan kasus ini adalah Kompas.com. terbukti selama bulan November Kompas.com menerbitkan 43 berita.Peneliti pun memilih Kompas.com sebagai media pemberitaan, karena Kompas.com merupakan salah satu jenis situs berita populer di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui situs penghitung rating Alexa.com, dimana Kompas.com berada di urutan nomor 9 di Indonesia. Sedangkan jika dihitung dari cakupan dunia, Kompas.com menduduki urutan ke 225 dari jumlah pengunjung yang mengklik Kompas 55.80 %.[2]

ika dilihat dari subdomain yang paling banyak dicari dari media kompas adalah Kompas.com, Nasional Kompas, Regional Kompas, Teknologi Kompas dan Ekonomi Kompas. Selain itu kecepatan load kompas mencapai 2.142 per detik atau 59 % kecepatan situs.[3]

Berdasarkan prariset yang dilakukan, peneliti melihat Kompas.com menggiring wacana pemberitaan kasus Baiq Nuril lebih kepada putusan MA. Dan jika dilihat dari pemilihan kata yang digunakan, Kompas.com lebih berpihak kepada Baiq Nuril. Hal ini terlihat dari kalimat yang sering muncul pada setiap pemberitaan Kompas.com ‘Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah, MA memvonis sebaliknya’, karena fakta yang ada Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE, ia merupakan korban dan juga tidak menyebarkan rekaman asusila tersebut, namun MA memutuskan bahwa Baiq Nuril bersalah dan melanggar UU ITE ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana *wacana*yang ditampilkan oleh Kompas.com yang ingin mengungkapkan tuntutan terhadap Baiq Nuril yang tidak melakukan perlakuan yang salah terhadap UU ITE namun divonis bersalah menyangkut UU ITE. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini di Kompas.com menggunakan analisis *wacana* dengan judul **“Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018”.**

[2] Diakses dari Alexa.com pada hari Senin, 14/01/2019 pukul 20.19 WIB
[3]Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

1. Analisis Wacana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[4]Menurut Van Dijk dan Hoed mengemukakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangunan teoritis yang abstrak (*the abstrack theoretical conskan truct*). Dengan begitu, wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa, adapun perwujudan bahasa ialah teks, Hoed membedakan pengertian wacana teks berdasarkan pandangan De Saussure yang membeda *langue* dan *parole*.[5]

Analisis wacana merupakan salah satu cara mempelajari makna pesan sebagai alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi.[6]Jika pada analisis isi kuantitatif pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab apa *(what)* dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat bagaimana *(how)* yaitu bagaimana isis teks berita dan juga bagaimana pesan itu di sampaikan. Adapun potensi dari analisis wacana adalah muatan, nuansa, dan konstruksi makna yang tersembunyi dalam teks komunikasi[7]

Pada dasarnya ada beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif. Pertama analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif, karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks dari pada penjumlahan unit katagori, seperti analisis isi. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat *real* (nyata) sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat *hidden* (tersembunyi).

---

[4] Pengertian Analisis, diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/analisis pada19/04/18 pukul 15:10 WIB

[5] Aris Badara, 2012. *Analisis Wacana : Teori, Motode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group. Hlm 18

[6]Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. Hlm 151

[7] Erianto, 2000. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politi Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 20-21

2. Berita

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia beritan adalah cerita atau katerangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berupa kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman.[8]

3. Kasus Baiq Nuril

Baiq Nuril merupakan mantan guru honorer di SMAN Mataramawal mula kasus Baiq dimulai pada tahun 2012, Nuril, kerap mendapat Telepon dari atasannya yang bercerita soal hubungan dengan wanita lain. Nuril sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan atasannya, namun isu tersebut di tampik Nuril. ia pun merekam pembicaraan telepon saat atasannya bercerita masalah yang mengandung asusila. Ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dia tida ada hubungan gelap dengan mantan atasannya.

Tahun 2014 rekaman percakapan yang direkam Nuril tersebar. Kemudian pada 24 Maret 2017 Baiq Nuril diberhentikan dari SMAN 7 Mataram dan ditahan polisi didakwa melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1. Pada Juli 2017 Nuril divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila. Tidak terima jaksa mengajukan kasasi ke Mahkama Agung.[9]

26 September 2019 MA menjatuhkan vonis bersalah kepada Nuril setelah pengabulan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nuril dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana UU ITE dan terancam hukuman 6 bulan kurungan serta denda 500 juta.

4. Media Online

Media Online adalah media komunikasi yang memanfaatkan internet. Media online tergolong pula pada katagori media masa yang populer dan bersifat khas. Kekhasannya terletak pada keharusan untuk

---

[8] Pengertian Berita, diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/analisis pada 19/04/18 pukul 15:27 WIB

[9] Akbar Bahayu Tamtomo," *Infografik:Perjalanan Baiq Nuril Korban PelecehanYang divonis Penjara".* 2 November 2018:https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/23/18191791/infogrrafik-perjalanan-baiq-nuril-korban-pelecehan-yang-divonis-penjara.(diakses 26/6/2019) Pukul 22.00

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki jaringan teknologi informasi untuk menikmati medianya. Meskipun kehadirannya bisa dibilang baru, media online dianggap sebagai salah satu media massa yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Banyak orang sudah menjadikan media online sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita[10].

Tidak hanya itu, media online banyak di pilih oleh masyarakat karena kecepatan dan kemudahan dalam menjangkaunya, sehingga tidak perlu lagi untuk membeli koran.

5. Kompas.com

Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisikan berita dan artikel daring di Indonesia dan merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia, yang terletak di Jakarta dan dikelola oleh PT Kompas Cyber Media. Kompas.com berisi berita-berita yang diperbarui secara aktual dan juga memiliki subkanal koran kompas dalam bentuk digital.[11]

C. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana teks dalam berita Pemberitaan Kasus Baiq Nuril edisi November yang di muat di Kompas.com, di konstruksikan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui wacana teks yang dikontruksi oleh penulis yang yang terdapat dalam wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril edisi November 2018 dan Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril 2018 di Kompas.com.

b. Untuk mengetahui dimensi kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat dalam wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril edisi November 2018 dan Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril 2018 di Kompas.com.

[10] Indah Suryawati, 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia) hlm 46

[11] http://inside.kompas.com/about-us

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian untuk mengetahui apakah siapakah pemosisian aktor dalam pemberitaan kasus Baiq Nuril.

b) Secara Praktis

Secara praktis tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan, khususnya jurusan ilmu komunikasi mengenai analisis wacana pemberitaan.dipublikasikan media Kompas.com yang memiliki alamat situs www.kompas.com edisi November 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. Wacana

a. Pengertian Wacana

Kata "wacana" banyak digunakan oleh berbagai ilmu pengetahuan mulai dari ilmu bahasa, pesikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra dan sebagainya. Namun demikian, secara spesifik pengertian definisi, dan batasan istilah wacana sangat beragam. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin memakai wacana tersebut.[12]

b. Analisis Wacana

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan secara keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.[13]

Didalam analaisis wacana kritis, wacana tidak di pahami semata-mata sebagai suatu studi bahasa. Memang, analisis wacana menggunakan bahasa dalam teks untuk dianaisis, tetapi bahasa yang dianalisis relatif berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Konteks yang dimaksud digunakan untuk tujuan peraktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu.

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan model analisi wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk karena Van Djik mengelaborasi elemen-elemenn wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model yang

[12]Ibid. Hlm 37
[13] Komarudin, 1994. *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta:Bumi Aksara) hlm 31

dipakai oleh Van Djik ini sering di sebut "kognisi sosial".[14] Van Djik membuat suatu jembatan yang menghubungkan elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan elemen wacana mikro dengan sebuah kognis sosial. Kognisi sosial tersebut mempunyai dua arti. Disatu sisi ia menunjukan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan/media, disis lain ia menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang di patrialkal itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakanya untuk membuat teks berita.

Untuk menggambarkan modelnya tersebut, Van Djik membuat banyak sekali studi analisis pemberitaan media. titik pehatian van Djik terutama pada studi mengenai rasialisme. Dari berbagai kasus, dengan ribuan berita, van Djik terutama menganalisis bagaimana wacana media turut memperkuat rasialisme yang ada didalam masyarakat.

Wacana oleh Van Djik digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan : teks, kognis sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Djik adalah menggabungkan ketiga wacana dimensi tersebut kedalam suatu kesatuan analisis.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah sturuktur dari teks. Van Djik memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosakata, kalimat, proposisi dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks.[15] Van Djik melihat suatu teks terdidri atas beberapa struktur/tingkatan yang masing-masing bagtian saling mendukung. Ia membaganya kedalam tiga tingkatan. Pertama, struktur makro, ini merupakan, makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, Superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan krangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun kedalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu

[14] Erianto,2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta:Lkis Group) hlm 221

[15] *Ibid, hlm 225*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.

Menurut Littlejohn, antara bagian teks dan model Van Djik dilihat saling mendukung, mengandung arti yang koheren satu sama lain.[16] Hai ini karena semua teks dipandang Van Djik mempunyai suatu aturan yang dapat dilihat sebagai suatu piramida. Makna global dari suatu teks didukung oleh kata, kalimat, dan proposisi yang di pakai. Pernyataan/tema pada level umum didukung oleh pilihan kata, kalimat atau retorika tertentu. Prinsip ni membantu peneiti untuk mengamati bagaimana suatu teks terbangun lewat elemen-elemen yang lebih kecil. Skema ini juga memberikan peta untuk mempelajari suatu teks. Tidak Cuma mengerti apa isi dari suatu teks berita, tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, kalimat, paragraf dan proposisi. Tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, tetapi bagaimana mengungkapkan peristiwa kedalam pilihan bahasa tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat retorika tertentu.

Untuk pendekatan analisis wacana peneliti memfokuskan pada prepresentasi.[17] Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya. Menurut Eryanto, representasi penting dalam dua hal. Pertama, apakah seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan.

Representasi sekaligus misrepresentasi merupakan peristiwa ke bahasaan. Seseorang ditampilkan baik ketikan ditampilkan dengan baik maupun tidak baik pertama-taa menggunakan bahasa. Melalui bahasalah berbagai tindak misrepresentasi tersebut ditampilkan oleh media dan dihadirkan dalam pemberitaan. Hubungan hal tersebut menurut erianto ada dua cara media memaknai realitas yaitu, pertama,

[16] *Ibid.*
[17] Aris Bandara, 2012. Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media (Jakarta: KENCANA) hlm 56

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih fakta: proses pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi wartawan tidak melihat peristiwa tanpa perspektif. Kedua, menuliskan fakta: proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak.

Pada Analisis wacana Van Djik p secara teoritis juga tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan interaksi simbolis, karena prinsip yang melandasi filsafatnya danpendekatan metodologinya sama[18]

2. Tinjauan umum Tentang Berita

a. Pengertian Berita

Menurut Daen M. Layle spancer berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar-benar dapat menarik perhatian sebagian pembaca.[19] Berita adalah laporan atau pemberitaan tentang segala peristiwa aktual dan faktual yang menarik perhatian orang banyak yang melibatkan fakta dan data yang ada atau hangat dibicarakan banyak orang.[20]

B. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referansi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dan permasalahan Peneliti.

1. Jurnal A. Yusdianti Tenriawali Representasi Korban Kekerasan Dalam Teks Berita Daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis Volume 6, Nomor 1, Juni 2018. Persamaannya yaitu, menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terlihat dalam model penelitian yang digunakan, yaitu model Teun A. Van Dijk yang memfokuskan peneliti lebih kepada teks, kognisi sosial dan konteks sosial.
2. Jurnal Denny Eko Prasetyo Analisis Berita Yuyun Dan Para Korban Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Republika Online Edisi 7 Mei 2016

[18]Muhadjir, H.Noeng 1998. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake. Hlm 137
[19]Totok Djuroto 2004. *Manajement Pernebitan Pers* (Bandung:Rosda Karya),hlm47.
[20] Kustadi Suhandang, 200. *Jurnalistik Public dan Media*. (Bandung: Sinar Baru). hlm 103-104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakses di eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 4, Nomor 3, 2016: 127-141 [21]. Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Kualitatif, dan perbedaan peneliti terlihat dari strategi wacana yang digunakan. Penelitian yang dilakukan saat ini bukan hanya menganalisis teks tapi juga melihat bagaimana kognisis sosial yang dominasi dan kelompok kekasaan yang ada dimasyarakat.

3. Jurnal Nurul Musyafa'ah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro dengan judul Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk "Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh" Volume 4, Nomor 2, September 2017.[22] Walaupun memakai model yang sama namun perbedaannya terletak kepada topik permasalahan ingin ditonjolkan.
4. Jurnal Genta MaghviraAnalisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang Kematian Taruna Stip Jakarta. Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli 2017.[23]Persamaan pemelitian ini yaitu, menggunakan penelitian kualitatif.Dalam kajian terdahulu ini melihat perbedaan analisis wacana pradikma kritis sedangkan model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model Teun A. Van Dijk yang pada tingkat analisis makro dan mikro dengangkan model yang saat ini di teliti menggabungkan tiga tingkat analisis menjadi satu model yaitu Makro, Mikro dan Superstruktur.
5. Jurnal Siti Fathia Savitri Dan Dr. Alamsyah Taher, M.Si Dengan Judul Fenomena Pemberitaan Hoax Terkait Isu Agama (Studi Perseteruan Ahok Vs Front Pembela Islam (Fpi) Di Media Sosial Instagram). Volume 3, Nomor 1, Februari 2018.[24] Peneliti terdahulu mengambil model Tho Van Leeuwan yang lebih memfokuskan pada tingkat analisis makro dan mikro

[21] Diakses dari jurnal Denny Eko Prasetyo http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Artikel%20Jurnal%20Upload%20(08-03-16-03-08-01).pdf pada 29/1/2019

[22] Di akses dari jurnal Nurul Musyafa'ahhttp://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/download/141/128/ pada tanggal 29/1/2019 pukul 20.00 WIB

[23] Di akses dari jurnal Genta Maghvira https://www.researchgate.net/publication/321221958_Analisis_Wacana_Kritis_pada_Pemberitaan_TEMPOCO tentang Kematian Taruna STIP JAKARTA pada tanggal 29/1/2019 pukul 20.30 WIB

[24] Diakses dari http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/viewFile/6223/2709 pada tanggal 29/1/2019 pukul 20.50 WIB

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengangkan model yang saat ini di teliti menggabungkan tiga tingkat analisis menjadi satu model yaitu Makro, Mikro dan Superstruktur.

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori analisi wacana dalam hal ini model analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Berikut penjelasan satu persatu analisi yang juga merupakan kerangka pikir penelitian dalam meneliti nantinya. Van Djik menjelaskan suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung.[25]

Melalui berbagai karyannya Van Dijk,berikut struktur teks beserta elemen analisis pada model analisis wacana Teun A. Van Dijk.

Tabel 2.1
Analisis Teks Teun A. Van Dijk

Struktur Makro Makna Global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks
Superstruktur Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahulu, isi, penutup dan kesimpulan.
Struktur Mikro Makna lokal dari suatu teks yang dapat dimati dari pilihan kata, kalimat dan gaya bahasa yang dipakai oleh suatu teks.

Struktur wacana adalah cara efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipiih untuk mempertegas pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. Berikut akan diuraikan satu persatu element wacana yang akan diteliti

[25]Erianto, 2014. *Analisis Naratif:Dasar-Dasar dan Penerapannya Dalam Analisis Teks Berita Media* (Jakarta: Kencana).hlm 224

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	**Tematik**: Peneliti akan melihat tema/topik apa yang dikedepankan pada pemberitaan Kasus Baiq Nuril di media online Kompas.com	Topik
Superstruktur	Skematik : Peneliti akan elihat bagaimana bagian dan ururtan berita yang disekemakan oleh Kompas.com dalam teks berita utuh.	Skema
Struktur Mikro	Semantik : Melalui Semantik, akan terlihat bagaimana makna yang ingin ditekankan dalam teks berita, berdasarkan elemen sturktur mikro pada semantik yaitu latar, detail maksud, peranggapan,	Latar, Detail, Maksud, Peranggapan.
	Sintaksis :Melalui sintaksis peneliti akan menilah bagaimana kalimat yang dipilih mulai dari bentuk dan susunan kalimat mengenai pemberitaan kasus Baiq Nuril di Kompas.com.	Bentuk kaliamat, koherensi, dan kata ganti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Stilistik: peneliti akan melihat bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.	Leksikon
	Retoris : dengan retoris akan terlihat grafis dan metafora dengan car penekanan yang dilakukan oleh Kompas.com mengenai kasus pemberitaan Baiq Nuril	Grafis, Metafora, Ekspresi

Berikut ulasan satu persatu elemen wacana Van Dijk dan juga merupakan tolak ukur peneliti dalalm meneliti nantinya.

1. Tematik

Elemen tematik menunjukan pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan atau yang utama dari suatu teks.[26] Topik yang digambarikan apap yang ingin diungkaplan oleh wartawan dari pemberitaanya. Topik menunjukan konsep dominan, sentral dan paling penting dari suatu berita. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai tema atau topik.

Dalam analisis, topik suatu berita memang baru bisa disipulkan seperto kalau telah membaca tuntas isi berita tersebut, topik menggambarkan apa yang dikedepankan atau gagasan inti dari wartawan ketika melihat atau memandang suatu peristiwa. Topik menggambarkan tema umum dari suatu teks berita, topik ini akan didukung oleh subtopik satu dan subtopik lainnya yang saling mendukung terbentuknya topik umum.

[26] Erianto,2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta:Lkis Group) hlm 229

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skematik

Wacana pengetahuan seperti dalam jurnal atau tulisan ilmiah juga mempunyai skematik ditunjukan dengan skema sepertii abstaksi, latar belakang masalah, tujuan, hipotesis, isi, dan kesimpulan. Berita juga mempunyai skematik meskipun tidak disusun dengan kerangka linear seperti halnya tulisan dalam jurnal imliah.

Meskipun memiliki skema yang beragam, berita secara hipotetik mempunya dua kategori skema besar. Pertama, *Summary* yang umumnya ditandai dengan dua element yakni judul dan *lead*. Elemen skema ini merupakan elemen yang dipandang paling penting. Judul dan *lead* umumnya menunjukan tema yang ingin ditampilkan oleh wartawan dalam pemberitaanya. *Lead* umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Kedua *story* yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini secar hipotetik juga mempunya dua subkategori. Yang pertama merupakan situasi yakni proses atau jalannya peristiwa, sedangkan yang kedua komentar yang ditampilkan dalam teks.

Subkatagori situasi yang menggambarkan kisah suatu peristiwa umumnya terdiri atas dua bagian. Yang pertama mengenai episode atau kisah utama peristiwa tersebut, dan yang kedua latar untuk mendukung episode yang disajikan kepada khalayak. Sedangkan subkatagori komentar yang menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat memberikan komentar atas suatu peristiwa secara hipotetik terdiri atas dua bagian. Pertama reaksi komentar verbal dari tokoh yang dikutip oleh wartawan. Kedua, kesimpulan yang diambil oleh wartawan dari komentar berbagai tokoh.

Seperti pada setruktur tematik, superstruktur ini dalam pandangan van Djik, dilihat dari suatu kesatuan yang koheren dan padu. Menurut Van Djik arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentuu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu.[27] Skematik memberikan tekanan mana yang

[27] Erianto,2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta:Lkis Group) hlm 234

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan dan bagaian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya untuk menyembunyikan itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

3. Latar

Latar merupakan bagaian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan diawal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan maksud memperngaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralalasan. Latar menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks.[28] Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Kadang maksud atau isi utama tidak dibeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan, kita bisa menganasisis apa maksud tersembunyi yang ingin dikemukakan oleh wartawan sesungguhnya.

Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks dibawa. Ini merupakan cerminan ideologis, dimana wartawan dapat menyajikan latar belakang dapat juga tidak, tergantunjg pada kepentingan mereka.

4. Detail

Elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap atau wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadang kala tidak perlu disampaikan secara terbuka, tetapi detail yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra citra tertentu kepada khalayak. Dalam mempelajari detail, yang harus kita teliti adalah dari keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan

[28] *Ibid* 136

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara panjang lebar oleh wartawan, dan bagian mana yang diuraikan dengan detail sedikit.

5. Maksut

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil, dalam detil, informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan dengan detil yang panjang. Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan kounikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit dan tersembunyi.[29]

Dalam konteks media, elemen maksud menunjukan bagaimana secara implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenaranya secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lain.

6. Koherensi

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata atau kaliamt dalam teks. Dua kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan.[30]Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antara kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah kalimat dipandang sebagai hubungan kausal (sebab akibat) hubungan keadaa, waktu, kondisi, dan sebagainya.

a. Koherensi kondisional diantaranya ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas, anak kalimat itu menjadi cermin kepentingan komunikator karena ia dapat memberi keterangan yang baik atau buruk terhadap suatu pernyataan.
b. Koherensi pembeda hubungan dengan pernyataan bagaimana peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa dapat saling bertentangan dan bersebragan dengan menggunakan koherensi ini.

[29] *ibid*
[30] *Ibid* 242

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peningkaran

Elemen wacana peningkaran adalah bentuk praktik wacana yang menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara implisit. Pengingkaran merupakan bentuk strategi wacana dimana wartawan tidak secara tegas dan ekplisit menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada khalayak. Pengingkaran adalah sebuah elemen dimana kita bisa membongkar sikap atau ekspresi wartawan yang disampaikan secara tersembunyi.[31] Hal yang tersembunyi itu dilakukan oleh wartawan seolah ia menyetuui suat pendapat, padahal yang dia inginkan adalah sebaliknya. Oleh karena itu, perlu dikritisi apa maksud yang sesungguhnya dari penulis/wartawan dan bagaimana pengingkaran itu dilakukan. Umumnya pengingkaran dilakukan di akhir, dimana wartawan sebelumya pendapat umum terlebih dahulu, pendapat pribadi disajikan sesudahnya.

8. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat.

Bentuk kalimat menentukan apakah subjek diekspresikan secara implisit atau eksplisit dalam teks. Kalimat aktif umumnya digunakan agar seorang menjadi subjek dari tanggapannya, sebaliknya kalimat pasif menempatkan seseorang sebagai objek. Bentuk kalimat lain adalah dengan pemakaian urutan kata-kata yang mempunyai funfsi sekaligus, pertama, menekankan atau menghilangkan dengan penempatan dan pemakaian kata atau frase yang mencolok dengan menggunakan permainan semantik.

9. Kata Ganti

Elemen kata ganti merupakan elemen manipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang

[31] *Ibid* hlm 150

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai oleh komunikator untuk menunjukan dimana posisi seseorang didalam wacana.[32]

10. Leksikon

Leksikon pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Dengan pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologi menunjukan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas.[33]

11. Pranggapan

Elemen wacana peranggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti upaya mendukung pendapat dengan jalan memberi latar belakang, maka praanggaapan adalah upaya mendukung pendapat denganmemberikan premis yang dipercaya kebenarannya.

Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya seingga tidak perlu di pertanyakan.

12. Grafis

Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditentukan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh sesorang yang dapat diamati dari teks.[34] Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Element grafis itu juga muncul dalam bentuk foto, gambar, atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tida ditonjolkan.

Misalnya ingin menonjolkan keberhasian suatu program dengan jalan menampilkan tabel keberhasilan yang telah dicapai. Elemen grafik memberikan efek kognitif dalam arti ia mengontrol pehatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus dipusatkan/difokuskan, melalui citra, tabel, foto penempatan teks, tipe huruf dan elemen grafis lain

[32] Ibid hlm 245
[33] ibid
[34] Ibid 258

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat menaipulasi secara tidak langsung pendapat ideologis yang muncul.

13. Metafora

Dalam suatu wacana, seseorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita.[35]

[35] Ibid 259

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pradigma konstruktivis. Menurut pendapat Ann N. Crigler, ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis.[36] *Pertama*, pendektan kontruksionis menekankan pada politik penekanan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. kata makna itu sendiri menunjukan pada sesuatu yang diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.

Kedua, pendekatan kontruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis. Pendekatan kontruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukablah sesuatu yang penting. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak.

Pendekatan kualitatif Paradikma konstruktivis juga melihat bahasa bukan hanya alat untuk memahami realitas objektif melainkan terdapat kontrol yang dilakukan penulis dalam setiap wacana. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan mengumpulkan data yaitu pemberitaan isu kasus Baiq Nuril, dijabarkan dalam bentuk deskriptif dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Melalui pendekatan iin peneliti menggunakan analisis wacana Teunt A Van Djik yang meneliti dengan beberapa dimensi. Pertama, segi teks bertujuan melihat stategi representasi penulis dalam sebuah wacana. Kedua, segi kognisi sosial, melihat bagaimana pemahaman penulis terhadap realitas dalam suatu wacana. Ketiga, segi konteks sosial ang mempengaruhi realitas yang disampaikan penulis. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teun Van Djik sebagai teori.

[36] Sobur, 2012. *Analisis Teks Media*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya) hlm 72

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan update media informasi online Kompas.com yang memiliki alamat situs www.kompas.com edisi November terkait wacana kasus Baiq Nuril.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan teks berita tentang kasus Baiq Nuril yang dipublikasikan pada bulan November oleh media Kompas.com di www.kompas.com.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya melengkapi data yang sudah ada, data sekunder dari penelitian ini berupa buku, data dari internet, profil Kompas.com dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data-data lampau secara sistematis dan objektif.[37] Dalam penelitian ini, data yang akan didokumentasikan adalah kumpulan teks berita tentang kasus Baiq Nuril yang dipublikasikan pada bulan November 2018 oleh media Kompas.com di www.kompas.com

2. Analisi Wacana

Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai kemampuan untuk maju(dalam pembahasan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya, dan komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan yang resmi dan teratur.[38]

---

[37] Kriyantono, 2010. *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertaai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta :Kencana). Hlm 120

[38] Sobur, 2012,*Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing.* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya). Hlm 10.

Jika definisi ini kita pakai sebagai pegangan, maka dengan sendirinya semua tulisan yang teratur, yang menurut urutan-urutan semestinya, atau logis, adalah wacana. Karena itu, sebuah wacana harus mempunyai dua unsur penting, yakni kesatuan *(unity)*dan kepaduan *(coherence).*

Menurut Riyono Pratikto, proses berfikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya suatu kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikan. Makin baik cara atau pola berfikir seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu.

Sebuah tulisan adalah wacana, tetapi, ada yang dinamakan wacana itu tidak hanya sesuatu yang tertulis seperti keterangan dalam kamus Websters. Stubs berpendapat bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisisi bahasa yang digunakan baik dalam bentuk lisanmaupun tulisan. Dalam hal Penelitian ini, setelah wacana peneliti kumpulkan, wacana tersebut peneliti analisis hingga membentuk indikator penelitian yang akan peneliti analisis lagi secara gelobal pada bagian penganalisisan data.

E. Validiatas Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode *Conscientization*. *Conscientization* adalah kegiatan berteori yang artinya mempunyai basis teori yang mendalam[39]. Adapun teknik Conscientizatio dalam penelitian ini adalah dengan memadukan teori dan data berupa kumpulan teks berita tentangPemberitaan Kasus Baiq Nuril pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018.

F. Teknik Analisis Data

Seperti juga pada bagian pengumpulan data, pada bagian penganalisisan data disini peneliti menggunakan metode analisis wacana. Berangkat dari teori yang penelitian gunakan, pada teknik penganalisisan data disini peneliti menggunakan model analisis wacana Teun A. Van Dijk,

[39] Kriantoni, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta:Kencana). Hlm 73

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya Tuen A Van Djik, yang sebelumnya Van Djik membuat banyak sekali studi analisispemberitaan media. Model yang di pakai Van Djik ini sering sebut "Kognisi Sosial" dan seperti yang dikutip dari Eriyanto, Van Djik melihat suatu teks terdiri dari beberapa masyarakat, dan ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Umumnya nilai yang di konstruksikan oleh media masa adalah nilai yang bersumber dari redaktur dan para *desk* media massa.[40]

G. Teknik Pengambilan Sampel

Dari 43 populasi berita, peneliti mengambil sampel berita yang memiliki sensasi dan fokus pada kasus pemberitaannya. Dan 15 sample tersebut akan dianalisis sesuai dengan analisis wacana yang berdasarkan krangka pikir. Pemilihan 15 berita tersebut dipilih melalui teknik sampling.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sample.[41] Sample merupakan bagian populasi penelitian yang diguakan utuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi sistematika yang berkaitan denan cara pengambilan sample. Tujuan pengambilan sampel ini adalah dikarenakan populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi.

Ada berbagai macam cara pengambilan sample, namun secara garis besar pengambilan sample terdiri dari dua kelas besar yaitu, Probability (random sample) dan Non Probability sampling (non Random Sample). Dan peneliti memilih metode pengambilan sample acak sederhana (Simple Random Sampling).

Pengambilan sample acak sederhana ini dilakukan dengan teknik penarikan sample menggunakan cara memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi samole penelitian. Caranya yaitu dengan pengambilan nmor undian. Tedapat dua pendapat mengenai pengambilan sempel acak sederhana. Pertama, menyatakan bahwa setiap

[40] Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi:Teori, Pradigma, dan Diskursus Komunikasi di Masyarakat (*Jakarta:Kencna,2007), Hlm 205

[41] Sugiono, 2001. *Metode Penelitian, (*Bandung:CV Alfa Beta) hlm 56

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi sehingga setiap sample memiliki prosentasi kesempatan yang sama. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pengembilan pada pengambilan sample menggunakan metode ini. namun, metode yang paling sering di gunakan ada pengambilan.

Kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standart eror penelitian dan dapat mengetahui standart error penelitian.

UIN SUSKA RIAU
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Mulanya, Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat kompas.co.id hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian Kompas hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya. Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat Kompas Online berubah menjadi www.kompas.com. Dengan alamat baru, Kompas Online menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian Kompas di luar negeri.[42]

Melihat potensi dunia digital yang besar, Kompas Online kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tapi juga mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari. Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna Internet di Indonesia. Mengakses informasi dari Internet kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini me-rebranding dirinya menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan

[42] https:Inside.Kompas.com, *Kompas,com: About Us*, (diakses 2 Februari 2019, pukul 03.37 WIB).

jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang update dan aktual kepada para pembaca. Rebranding Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

B. Visi Misi Kompas.com

1. Visi

   Menjadi portal multimedia terbaik, terbesar dan paling menguntungkan di Indonesia maupun Asia Tenggara.

2. Misi

   Menyediakan informasi terbaru dan terpercaya untuk membuka wawasan dan nuga menghibur individual maupun komunitas yang mengaksesnya.

UIN SUSKA RIAU
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Perusahaan Kompas.com

Grafik Group Of Digital Management Team

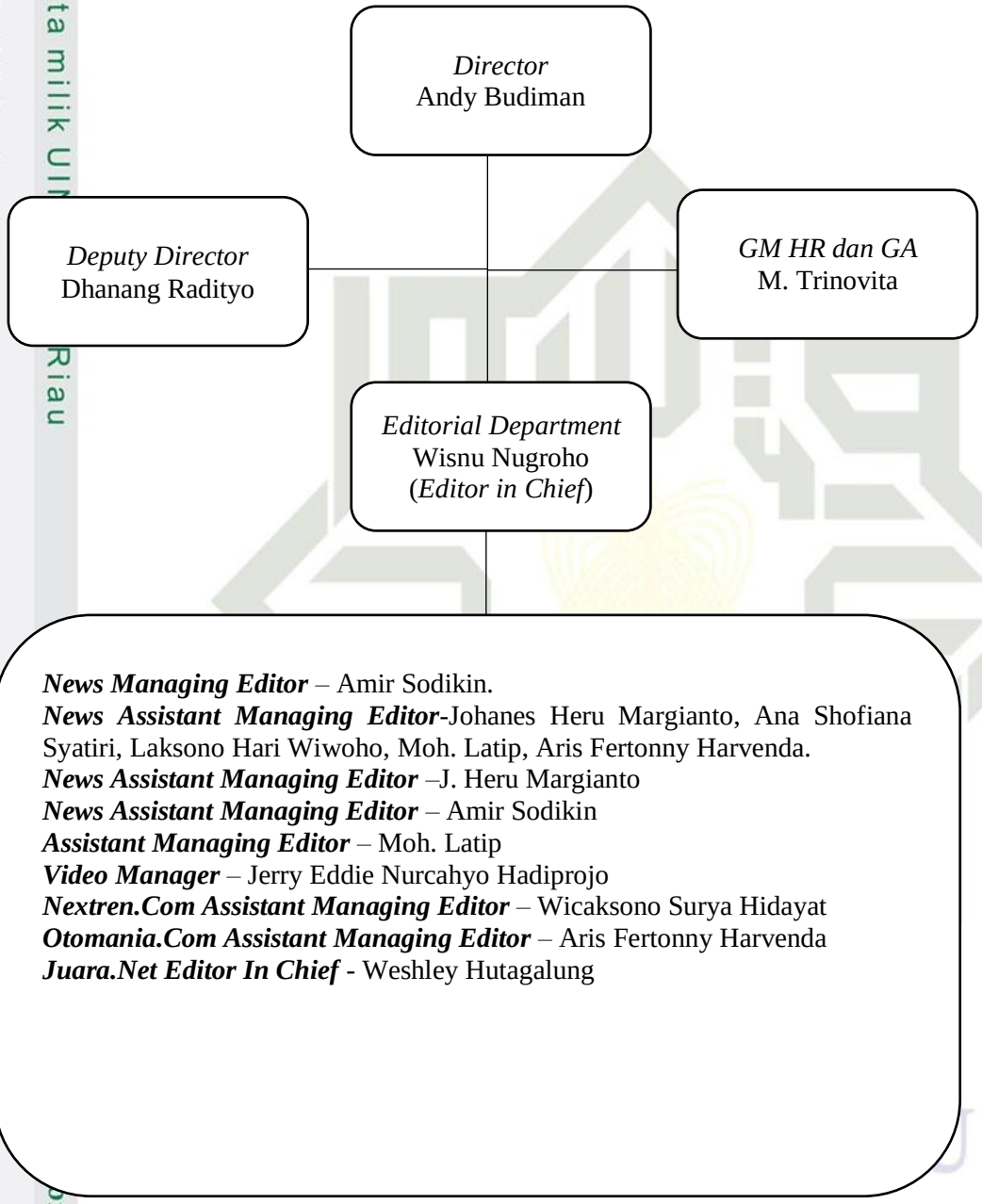

UIN SUSKA RIAU
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Susunan dan Tugas Kompas.com

1. Editor

Agustinus Wisnubrata, Sandro Gatra, Bayu Galih Wibisono, Sabrina Asril, Inggried Dwi Wedhaswary, Krisiandi, Icha Rastika, Egidius Patnistik, Kurnia Sari Aziza, Dian Maharani, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Reni Susanti, Farid Assifa, Erlangga Djumena, Ervan Hardoko, Glori Kyrious Wadrianto, Bambang Priyo Jatmiko, Aprillia Ika, Hilda Hastuti, Kistyarini, Taslimah Widianti Kamil, Irfan Maullana, Aris Fertonny Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Lusia Kus Anna Maryati, Bestari Kumala Dewi, I Made Asdhiana, Shierine Wangsa Wibawa, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Aloysius Gonsaga AE, Jalu Wisnu Wirajati, Yunanto Wiji Utomo, Eris Eka Jaya, Palupi Annisa Auliani.

a. Editor in Chief
   Wisnu Nugroho
b. Managing Editor
   Amir Sodikin
c. Assistant Managing Editor
   Johanes Heru Margianto, Ana Shofiana Syatiri, Laksono Hari Wiwoho, Moh. Latip, Aris Fertonny Harvenda.

2. **Reporter**

Fabian Januarius Kuwado, Ihsanuddin, Dani Prabowo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Abba Gabrillin, Nabilla Tashandra, Kristian Erdianto, Rakhmat Nur Hakim, Robertus Belarminus, Alsadad Rudi, Jessi Carina, Andri Donnal Putera, Kahfi Dirga Cahya, Akhdi Martin Pratama, Nibras Nada Nailufar, David Oliver Purba, Nursita Sari, Yoga Sukmana, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Pramdia Arhando Julianto, Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi, Arimbi Ramadhiani, Ridwan Aji Pitoko, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setiawan, Dian Reinis Kumampung, Ira Gita Natalia Sembiring, Donny Aprilianda, Febri Ardani Saragih, Ghulam Muhammad Nayazri, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Aditya Maullana, Setyo

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adi Nugroho, Wahyu Adityo Prodjo, Sri Anindiati Nursastri, Silvita Agmasari, Anggita Muslimah, Oik Yusuf Araya, Yoga Hastyadi Widiartanto, Fatimah Kartini Bohang, Ferril Dennys Sitorus, Nugyasa Laksamana, Antonius Tjahjo Sasongko, Jodhi Yudono

3. **Photographers**

Roderick Adrian Mozes, Heribertus Kristianto Purnomo, Dino Oktaviano Sami Putra, Ari Prasetyo, Garry Andrew Lotulung, Andreas Lukas A., Lulu Cinantya.

4. **Administrative & Secretary**

Adinda Dwi Putri, Ira Fauziah.

5. **Content Marketing**

Josephus Primus, Sri Noviyanti, Mikhael Gewati, Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Dimas Wahyu Trihardjanto.

6. **Alamat Kompas.com**

PT. Kompas Cyber Media, Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28, Jakarta 10270, Indonesia.Telp : 62-21 53699200 / 5350377Fax : 62-21 5360678

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberitaan sebagai representasi simbolis dan nilai masyarakat telah membentuk stereotip yang sering merugikan pihak tertentu, mereka cendrung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang bersalah, dibandingkan dengan pihak lain. Tak ayal pemberitaan sering pula menjadi sarana kelompok untuk mengukuhkan posisinya dalam merendahkan kelompok lain.

Berdasarkan dengan judul penelitian terkait Pemberitaan kasus Baiq Nuril pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018, peneliti ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana wacana yang ditampilkan oleh Kompas.com yang ingin mengungkapkan tuntutan terhadap Baiq Nuril yang tidak melakukan perlakuan yang salah terhadap UU ITE namun di vonis bersalah mensyangkut UU ITE dengan hukuman enam bulan penjara dan denda 500 juta.

Walaupun akhirnya Baiq Nuril dinyatakan bebas dan mendapatkan amnesti dari presiden RI Joko Widodo pada 24 Juli 2019 yang mana DPR menyetujui surat pertimbangan presiden tentang pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

Untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan. Peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai pemusatan perhatian terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi dibalik sebuah kenyataan yang tampak, guna dilakukannya kritik dan perubahan terhadap dan struktul sosial.

Terkait putusan MA, alur yang paparkan Kompas.com dalam pemberitaannya menyayangkan adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri (PN) dan MA pada penyelesaian kasus dan hukum yang sama. dan kalimat pembanding tersebut di sematkan di 10 berita dari 15 berita yang dianalisis. Kompas.com juga mengunakan pilihan kata yang dipakai pada suatu teks pemberitaan karena menyayangkan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkama Agung dari isi berita yang terbitkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang analisis wacana pada media online Kompas.com, penulis merekomendasikan kepada media untuk dapat mempertahankan keobjekvitasnya dalam memberitakan suatu isi. Dukungan seperti penyampaian pesan secara implisit seperti yang dilakukan Kompas.com yang mana selalu menyelipkan kalimat PN memvonis bebas, MA memvonis sebaliknya dinilai kurang tepat jika hal tersebut terletak di akhir paragraf penutup.Selain itu, ada baiknya kalimat tersebut digantikan dengan kapan putusannya MA dikeluarkan serta isi putusannya.

Untuk pembaca diharapkan lebih mencerna pemberitaan yang dibaca dengan teliti, sebab terkait suatu isu, tiap media memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan ada beberapa media dalam pemberitaan menyampaikan dengan kaliamat dan maksud tersebunyi yang selalu diselipkan dalam pemberitaan contohnya seperti Kompas.com pada pemberitaan kasus Baiq Nuril. Sebab, tidak semua pemberitaan bisa ditelaah dan terfokus pada media lain, sebab setiap media memiliki bentuk dukungan yang berbeda-beda.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur, 2012. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya)

Aris Badara, 2012. Analisis Wacana : *Teori, Motode, dan Penerapannya pada Wacana Media.* (Jakarta: KENCANA Prenada Media Group)

Akbar Bahayu Tamtomo," *Infografik:Perjalanan Baiq Nuril Korban Pelecehan Yang divonis Penjara".* 2 November 2018, :htpps://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/23/18191791/infogrrafik-perjalanan-baiq-nuril-korban-pelecehan-yang-divonis-penjara.(diakses 26/6/2019) Pukul 22.00

Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

Denny Eko Prasetyo, 2016. "*Analisis Berita Yuyun Dan Para Korban Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Republika Online Edisi 7 Mei 2016*" dalam jurnalVolume 4, Nomor 3

Erianto, 2000. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politi Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Indah Suryawati, 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Hamidi 2007 , *Metode Penelitin dan Teori Komunikasi*, Mlang UMM Press,

Kriyantono, 2010. *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta :Kencana)

Kriantoni, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta:Kencana)

Kustadi Suhandang, 200. *Jurnalistik Public dan Media*. (Bandung: Sinar Baru)

Komarudin, 1994. *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta:Bumi Aksara)

Muhadjir, H.Noeng 1998. *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake)

Reza Jurnaliston*,"Penjelasan MA Soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun",* 15 November 2018,http://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/15/16065251/penjelasan-ma-soal-putusan-kasasi-kasus-baiq-nulril-maknu

Rolnicki, Tom E, et. Al, 2008. *Pengantar dasar Jurnalisme, EdisiII* (Jakarta:Kencana)

Septiawan Santana,2005. *Jurnalisme Kontemporer*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

Nurul Musyafa'ah, 2017. *"Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk "Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh*" Volume 4, Nomor 2, (Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro)

Muhadjir, H.Noeng 1998. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake

Genta Maghvira**,** 2017. "*Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang Kematian Taruna Stip Jakarta".* Volume 9 Nomor 2

Siti Fathia Savitri Dan Dr. Alamsyah Taher, M.Si, 2018. *"Fenomena Pemberitaan Hoax Terkait Isu Agama (Studi Perseteruan Ahok Vs Front Pembela Islam (Fpi) Di Media Sosial Instagram)"*. Volume 3, Nomor 1

Totok Djuroto,2004. *Manajement Pernebitan Pers* (Bandung:Rosda Karya)

www.alexa.com

http://inside.kompas.com/about-us

https://kbbi.web.id/analisis

http://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dari-jeratan-uu-ite-cVUM

UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 1

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

News › Regional

Pengacara Baiq Nuril Akan Ajukan PK

15/11/2018 | 06:56 WIB

Kompas.com/fitri

Mataram, Kompas.Com- Nuril dikunjungi kerabat dan Perwakilan Paguyuban Korban UU ITE di rumahnya di BTN Harapan Permai, Labuapi Lombok Barat.

Pengacara Baiq Nuril Akan Ajukan PK

Kontributor Mataram, Karnia Septia
Kompas.com - 15/11/2018, 06:56 WIB

MATARAM, KOMPAS.com - Tim penasehat hukum Baiq Nuril Maknun akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Nuril bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

"Kami persiapkan menempuh peninjauan kembali atau PK. Hanya itu saja upaya yang bisa kita lakukan," terang tim penasihat hukum Nuril, Joko Jumadi kepada Kompas.com Rabu (14/11/2018).

Joko mengatakan, meski tidak bisa menghalangi proses eksekusi terhadap Nuril, pengajuan PK ini dilakukan karena kuasa hukum yakin bahwa Nuril tidak bersalah.

"Ibu Nuril itu korban (pelecehan seksual atasannya). Kenapa korban harus dikriminalisasi," kata Joko.

Joko mengatakan, pihaknya tengah menunggu salinan putusan MA. Setelah mendapat salinan putusan, kuasa hukum akan mengirimkan PK kepada MA.

Selain mengajukan PK, tim kuasa hukum Nuril juga akan mengajukan permohonan penundaan eksekusi karena alasan keluarga.

Selain itu, saat ini Nuril dipercaya menjadi panitia pilkades di desanya.

"Dia menjadi panitia pilkades harapannya kalau memang mau eksekusi setelah pelaksanaan pilkades," kata Joko.

Nuril diputus bersalah setelah MA memenangkan kasasi jaksa atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram.

MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Atas putusan tersebut, Nuril yang telah bebas terancam kembali dipenjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan, apabila

pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Kasus Nuril merebut simpati banyak pihak. Prihatin dengan kasus yang dialami Nuril, PAKU ITE bersama SAFEnet mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama membantu Nuril membayar denda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Baiq Nuril Akan Ajukan PK", https://regional.kompas.com/read/2018/11/15/06561051/pengacara-baiq-nuril-akan-ajukan-pk.

Penulis : Kontributor Mataram, Karnia Septia

Editor : Khairina

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 2

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Penjelasan MA soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun

15/11/2018 | 16:06 WIB

KOMPAS.com/FITRI

Baiq Nuril Maknun menghapus air matanya saat ditemui di rumahnya di perumahan BTN Harapan Permai, Labuapi, Lombok Barat, Senin (12/11/2018). Nuril kecewa atas keputusan MA yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB, atas kasus pelanggaran UU ITE.

Penjelasan MA soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril

Maknun Reza Jurnaliston Kompas.com - 15/11/2018, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, putusan kasasi Nomor 574 K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 terkait kasus Baiq Nuril Maknun yang dinyatakan bersalah telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan kasasi itu berisi tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, 26 Juli 2017.

Hal itu disampaikan Suhadi menanggapi kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer yang terancam masuk bui dan terkena denda Rp 500 juta.

“Perbuatan terdakwa itu menurut majelis hakim dan fakta-fakta di persidangan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum,” ujar Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/11/2018).

“Jadi transfer informasi melalui elektronik yang menyangkut tentang kesusilaan. Oleh sebab itulah karena terbukti yang bersangkutan dikenakan pidana,” lanjut dia.

Suhadi menjelaskan, terdakwa terbukti melakukan penyebaran informasi yang menyangkut tindakan kesusilaan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE 19 Tahun 2016 dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

“Dalam konteks kasusnya itu, dia (Baiq Nuril) yang melakukan transfer informasi elektronik,” kata Suhadi.

Kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer yang terancam kembali dipenjara dan terkena denda Rp 500 juta akibat kasus ITE, mengundang simpati banyak pihak. Nuril diputus bersalah setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Atas putusan tersebut, Nuril yang telah bebas terancam kembali dipenjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Kasus Nuril merebut simpati banyak pihak. Sebab, Baiq Nuril merupakan korban dalam kasus pelecehan seksual.

Dia merasa dilecehkan atas telepon dari Kepala Sekolah yang menceritakan mengenai kehidupan seksualnya. Dia terjerat UU ITE karena dianggap telah menyebarluaskan rekaman pembicaraan itu.

Minta keadilan kepada Jokowi

Menanggapi putusan kasasi yang menghukumnya, Baiq Nuril dan putranya, Rafi, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/11/2018).
Dia meminta keadilan atas kasus yang menjeratnya.

Dua surat itu saat ini viral di media sosial.

"Surat tersebut benar ditulis oleh Baiq Nuril dan anaknya," ujar Koordinator Tim Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (15/11/2018).

Dalam suratnya, Baiq Nuril berharap Presiden Jokowi mampu membebaskannya dari jerat hukum yang dialami.

"Saya tidak bersalah. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya," tulis Baiq Nuril dalam suratnya.

Sedangkan, Rafi berharap ibunya tidak sering meninggalkannya dengan alasan pergi ke sekolah. "Kepada Bapak Jokowi, Jangan suruh ibu saya sekolah lagi, dari Rafi," tulis Rafi dalam suratnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penjelasan MA soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/16065251/penjelasan-ma-soal-putusan-kasasi-kasus-baiq-nuril-maknun.
Penulis : Reza Jurnaliston
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Berita 3

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
PREMIUM
JELAJAHI

Wakil Ketua MPR: Kasus Baiq Nuril Cederai Rasa Keadilan

Sabtu, 17 November 2018 | 20:19 WIB

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar akhirnya angkat bicara tentang kasus hukum yang saat ini menimpa Baiq Nuril.

Wakil Ketua MPR: Kasus Baiq Nuril Cederai Rasa Keadilan

Kompas.com - 17/11/2018, 20:19 WIB

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar akhirnya angkat bicara tentang kasus hukum yang saat ini menimpa Baiq Nuril.

Cak Imin mengatakan, kasus Ibu Nuril mencederai rasa keadilan di masyarakat, dan mendesak agar Ibu Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Dia merekam semua itu kan supaya terhindar dari fitnah. Dia punya anak yang masih menyusu, punya suami. Atasannya yang selalu menggoda, kok malah Bu Nuril yang dihukum. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cak Imin di Jakarta, Sabtu (17/11).

Pada bagian lain Cak Imin menjelaskan,dirinya tidak punya niat untuk mencampuri proses hukum yang saat ini berjalan. Menurutnya, kekuasaan judikatif harus bersih dari intervensi pihak mana pun. Namun Cak Imin juga meminta kasus Ibu Nuril dilihat secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan.

“Ini relasi kuasa antara pimpinannya dengan Ibu Nuril. Dia merekam semua pembicaraan itu supaya ada bukti bahwa dia tidak selingkuh. Ini niatnya supaya tidak terjadi fitnah kepada dirinya. Kok malah dia yang dihukum,” sambung Cak Imin.

Seperti yang ramai diketahui, Baiq Nuril merekam percakapannya dengan Kepala Sekolah berinisial M, yang notabene adalah atasan Baiq Nuril di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Percakapan tersebut ditengarai berisi cerita mesum dari Kepsek M. Tindakan perekaman ini mengakibatkan Nuril dipecat dari tempatnya bekerja. Nuril juga dilaporkan ke Kepolisian karena dianggap menyebarkan rekaman percakapannya dengan Kepsek M.

Di persidangan Baiq Nuril mengaku perekaman pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, serta untuk melindungi dirinya karena merasa dilecehkan secara seksual.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

"Ini yang saya maksud bahwa Ibu Nuril korban dari relasi kuasa. Dia merekam pembicaraan untuk melindungi dirinya dari fitnah. Lalu dia dipecat, dilaporkan, dan sekarang mau dihukum. Rasa keadilannya tidak ada," sambung Cak Imin.

Cak Imin berharap segera ada upaya hukum untuk memastikan Baiq Nuril tidak ditahan. Menurutnya, pelecehan seksual yang dialami oleh Ibu Nuril adalah bukti dari relasi kuasa yang menempatkan Ibu Nuril pada posisi tidak berkuasa ketika peristiwa itu terjadi.

"Saya tidak ingin mencampuri proses hukum yang berlangsung. Kalau menggunakan UU ITE, sebaiknya dicek lagi tujuan dari perekaman itu. Saya minta jangan penjarakan dia. Kita harus menjamin rasa keadilan masyarakat," kata Cak Imin menambahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wakil Ketua MPR: Kasus Baiq Nuril Cederai Rasa Keadilan", https://biz.kompas.com/read/2018/11/17/201909728/wakil-ketua-mpr-kasus-baiq-nuril-cederai-rasa-keadilan.

UIN SUSKA RIAU
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Milik Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 4

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

19/11/2018 | 14:10 WIB

KOMPAS.com/Devina Halim

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Devina Halim Kompas.com - 19/11/2018, 14:10 WIB

KOMPAS.com — Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta kejaksaan menunda eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun.

Eksekusi tersebut rencananya dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram pada Rabu, 21 November 2018.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram. Saat bekerja, Nuril kerap menerima pelecehan seksual oleh atasannya.

Oleh MA, Nuril dinyatakan bersalah atas tindakan penyebaran rekaman suara perilaku asusila yang dilakukan atasannya.

Selain itu, Nuril juga dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

"Komnas Perempuan meminta kepada Jaksa Agung, dalam hal ini kita mengupayakan supaya pelaksanaan eksekusi bisa ditunda, apalagi salinan putusan juga belum keluar, baru petikan putusan," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Azriana mengatakan, pelaksanaan putusan seharusnya dilakukan jika salinan putusan sudah diberikan.

"Hukum acara mengatur agar pelaksanaan putusan itu bisa dilakukan setelah salinan putusan disampaikan," lanjut dia.

Sebelumnya, Nuril diminta untuk menghadap Ida Ayu Putu Camundi Dewi selaku jaksa penuntut umum (JPU) pada 21 November 2018.

Hal itu berdasarkan surat panggilan terpidana tanggal 16 November 2018 dari Kejaksaan Negeri Mataram yang ditandatangani Kasipidum MA Agus S Faisal.

Atas pemanggilan tersebut, Nuril, dalam surat permohonan penundaan eksekusi, menyatakan keberatan dan menolak upaya pemanggilan untuk eksekusi.

Alasannya, pemohon belum menerima salinan putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung.

"Kami sebagai kuasa hukum, juga Ibu Nuril, merasa keberatan atas surat panggilan kejaksaan yang meminta Ibu Nuril hadir dan bertemu dengan jaksa penuntut umum sebelum eksekusi dilakukan. Kami ingin tegaskan bahwa eksekusi tak bisa dilakukan sebelum salinan putusan MA kami terima," kata kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi.

Joko mengatakan, apa yang mereka sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang pada intinya menyatakan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram (Kajari Mataram) I Ketut Sumadana tetap berpegang bahwa eksekusi tak bisa ditunda.

Apalagi, saat ini tim kuasa hukum Nuril, menurutnya, belum melayangkan penundaan eksekusi.

Namun, pihaknya menghormati upaya yang dilakukan tim kuasa hukum Nuril.

"Kami juga menghormati keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Mau tidak mau proses eksekusi harus kami lakukan, mengenai nanti ada penundaan atau tidak kami lihat dulu perkembangannya, permohonannya seperti apa, kepentingan hukumnya seperti apa," kata Sumadana.

Dari pengalaman di lapangan selama ini, kata dia, penundaan eksekusi tidak ada sama sekali, bahkan peninjauan kembali (PK) tidak menghalangi upaya eksekusi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril ", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/14101651/komnas-perempuan-minta-kejaksaan-tunda-eksekusi-baiq-nuril.
Penulis : Devina Halim
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Berita 5

Tuntutan Amnesti untuk Nuril dan Jawaban Jokowi...
Ihsanuddin Kompas.com - 20/11/2018, 06:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpati dan dukungan masyarakat terus mengalir untuk Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Namun, Mahkamah Agung memvonis sebaliknya. Nuril divonis melanggar UU ITE dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Nuril melalui pengacaranya sudah menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA tersebut.

Di luar proses hukum yang berjalan, masyarakat berharap Presiden Jokowi bisa memberikan amnesti atau pengampunan bagi Nuril.

Petisi

Pada Minggu, (18/11/2018), Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril membuat petisi daring di laman change.org.

Tuntunannya agar Presiden Joko Widodo memberi amnesti bagi Baiq Nuril.

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dalam petisinya menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Nuril bersalah atas penyebaran percakapan asusila atasannya.

Menurut dia, MA telah abai terhadap fakta bahwa Baiq Nuril merupakan korban pelecehan oleh atasannya atau Kepala Sekolah SMA 7 Mataram pada 2014.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ia mengingatkan, hakim seharusnya terikat pada Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

"Lewat Pasal 3 Perma tersebut hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual," demikian Emrus dalam petisi tersebut.

Ia juga menyoroti perbedaan putusan antara MA dan Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Putusan pengadilan tingkat pertama di PN Mataram menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah atas tindakan penyebaran rekaman percakapan tersebut.

"Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram bahkan menyatakan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana/atau dokumen elektronik” tidak terbukti sebab bukan ia yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain," kata dia.

Oleh karena itu, petisi tersebut menagih komitmen Jokowi soal perlindungan hukum, termasuk bagi kaum perempuan, dengan memberikan amnesti.

"Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini, maka dari itu kami memetisi Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan," tulis Emrus.

Hingga Selasa (20/11/2018) pukul 06.15 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 125.000 warganet.

Petisi tersebut digagas oleh sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk para artis dan aktivis.

Mereka terdiri dari Erasmus Napitupulu, Emerson Yuntho, Kurnia Ramadhana, Anggara, Wahyu Wagiman, Maidina Rahmawati, Dio Ashar, Aziz Fauzi, Joko Jumadi, Siti Mazuma, Olga Lidya, Tompi, Hanung Bramantyo, Zaskia Mecca, Putri Patricia, dan Yosi Mokalu.

Nama lain di antaranya Pandji Pragiwaksono, Reza Nangin, Yohana Margaretha, Miko Ginting, Ade Wahyudin, Choky Ramadhan, Alfina Qitshi, Naila Rizqi Zakiah, Adzkar Ahsinin, Gading Yonggar Ditya, Yan Mangandar, Abdul Azis Dumpa, Fajriani Langgeng, Asep Komarudin, Ardhany Suryadarma, Hesthi Murthi, Riska Carolina, Ulin Yusron, Erwin Natosmal Oemar, dan para figur publik lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Datangi Istana

Aksi pendukung Nuril tak hanya dilakukan di dunia maya. Pada Senin (19/11/2018), sebagian perwakilan Koalisi Save Ibu Nuril mendatangi Istana kepresidenan Jakarta.

Mereka mengantarkan langsung surat permohonan agar Presiden Jokowi bersedia memberi amnesti bagi Baiq Nuril.

Bersama dengan surat itu, mereka juga membawa hasil petisi #AmnestiUntukNuril yang sudah digalang lewat situs change.org.

Presiden Jokowi tidak berada di Istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Akhirnya, mereka diterima oleh Staf Ahli Deputi V KSP Ifdhal Kasim.

"Tadi dari KSP menyatakan telah menerima apa yang telah disampaikan oleh kami, surat kami dan akan menyerahkan kepada Presiden," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, salah satu perwakilan koalisi yang hadir di Istana.

Koalisi berharap Presiden bisa segera mengambil keputusan terkait amnesti untuk Nurils sebelum eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (21/11/2018) lusa.

"Kami minta mempertimbangkan amnesti sebelum itu (eksekusi)," kata dia. Anggara mengatakan, amnesti adalah jalan yang paling mungkin diambil karena Presiden memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.

Ia juga mengingatkan bahwa amnesti ini penting untuk pembenahan sistem hukum di Indonesia yang kerap menempatkan perempuan korban pelecehan seksual sebagai pihak yang bersalah.

“Secara regulasi, tidak ada batasan kasus-kasus seperti apa yang diberikan amnesti. Jika Presiden memberi amnesti, ini tidak hanya akan menyelamatkan Bu Nuril, tapi juga sistem hukum secara keseluruhan," kata dia.

Hal serupa disampaikan peneliti ICJR lainnya, Erasmus Napitupulu. Ia menilai, amnesti dari Jokowi itu diperlukan tak hanya untuk Nuril, tapi seluruh perempuan di Indonesia yang rentan dikriminalisasi saat mengalami pelecehan seksual.

"Dengan amnesti Bapak Presiden akan menegaskan komitmen untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Masyarakat Indonesia membutuhkan gambaran keadilan yang nyata," kata dia.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawaban Jokowi

Di Lamongan, Presiden Joko Widodo menyatakan semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pula dirinya sebagai Presiden.

"Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa mengintervensi putusan itu. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden Jokowi melanjutkan, masih ada proses hukum yang dapat ditempuh Baiq, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Apabila peninjauan kembali telah diajukan, Presiden Jokowi berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuriil mencari keadilan," ujar Jokowi.

Namun, apabila melalui keputusan PK Baiq Nuril masih juga belum mendapat keadilan, Presiden mempersilakannya untuk langsung mengajukan grasi kepada dirinya.

"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," ujar Jokowi.

Ia menegaskan sekali lagi bahwa hukum di Indonesia mempunyai proses dan tahapan yang tidak boleh diintervensi siapa pun dan dilompat-lompati.

Bukan Intervensi

Jawaban Presiden Jokowi itu disesalkan oleh koalisi pendukung Nuril.

Menurut mereka, pemberian amnesti bukan sebuah intervensi seperti argumen yang sebelumnya disampaikan Jokowi.

"Perlu untuk kami tegaskan, bahwa amnesti bukan bentuk intervensi Presiden terhadap proses peradilan pidana, karena secara prinsip dan hukum, proses peradilan pidana telah selesai," kata Erasmus Napitupulu.

Anggara Suwahju juga menilai, tidak tepat pernyataan Presiden Jokowi yang menawarkan agar Baiq Nuril mengajukan grasi. Anggara mengatakan, pemberian grasi memang adalah kewenangan Presiden.

Namun, UU membatasi grasi hanya bisa diberikan kepada orang yang dipidana minimal dua tahun penjara.

"Sementara kasus Bu Nuril hanya enam bulan penjara. Secara hukum tidak memungkinkan," kata Anggara. Selain itu, Anggara juga menilai tidak adil jika Nuril mendapatkan grasi. Sebab, ia menilai Nuril tidak bermasalah dalam kasus ini.

Menurut dia, kasus yang menjerat mantan guru honor SMU 7 Mataram itu sudah direkayasa.

Indikasinya, rekaman asli percakapan telepon antara Nuril dengan kepala sekolahnya yang bermuatan asusila tidak pernah ditemukan. Yang dijadikan bukti justru adalah rekaman salinan.

"Dengan mendorong Grasi, Presiden menganjurkan Nuril untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Tidak adil kalau orang yang tidak melakukan kesalahan minta diampuni kesalahan," kata Anggara.

Oleh karena itu, Anggara menilai solusi yang paling tepat bagi Nuril adalah pemberian amnesti.

Dengan amnesti, maka hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan.

"Amnesti adalah bentuk pengakuan dan keberpihakan negara untuk melindungi korban kejahatan yang dikriminalkan. Dan jelas di sini kalau Bu Nuril adalah korban, jangan dianggap seperti kriminal," kata Anggara,

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntutan Amnesti untuk Nuril dan Jawaban Jokowi...", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/06382361/tuntutan-amnesti-untuk-nuril-dan-jawaban-jokowi?page=all.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Berita 6

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Koalisi Save Ibu Nuril Anggap Presiden Jokowi Salah Paham soal Grasi dan Amnesti

20/11/2018 | 11:13 WIB

KOMPAS.com/IHSANUDDIN

Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Koalisi Save Ibu Nuril Anggap Presiden Jokowi Salah Paham soal Grasi dan Amnesti

Christoforus Ristianto Kompas.com - 20/11/2018, 11:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas petisi #SaveIbuNuril dari Institut for Criminal Justice Forum (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, Presiden Joko Widodo salah paham mengenai perbedaan amnesti dan grasi dalam kasus Baiq Nuril Maknun sebagai terpidana kasus UU ITE (perekaman percakapan seksual).

"Kami (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Tapi sepertinya ada salah paham dari Presiden soal perbedaan amnesti dan grasi. Jatuhnya jadi tidak sesuai dengan apa yang kami minta," kata Erasmus kepada Kompas.com, Selasa (20/11/2018).

Sebelumnya, pada Senin (19/11/2018), Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden dan memberikan surat kepada Presiden Jokowi.

Surat tersebut berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril.

Presiden merespons permintaan ini dengan meminta Nuril untuk mengajukan grasi jika Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkmah Agung (MA).

Oleh karena itu, lanjut Erasmus, kini yang menjadi masalah adalah respons dari Presiden mengenai pengajuan amnesti.

Menurut dia, Presiden Jokowi belum mendapatkan arahan mengenai perbedaan amnesti dan grasi.

"Kemarin Presiden bilang kasih grasi saja. Ya tidak bisa, wong grasi itu untuk terpidana yang dituntut minimal dua tahun penjara, sedang Ibu Nuril itu enam bulan," ujar Erasmus.

"Kedua, dalam UU, grasi disebutkan yang dihapuskan, dikurangi, itu hanya pidananya saja. Artinya, kesalahan tetap masih dianggap ada. Itu yang kami

keberatan. Berarti Ibu Nuril meminta pengampunan atas kesalahan, padahal dia tidak salah," lanjut dia.

Saat ini, ICJR bersama kuasa hukum Nuril fokus pada PK dan amnesti. Meski demikian, Erasmus berharap, Presiden bisa memberikan amnesti.

Baginya, pemberian amnesti tidak mengintervensi sistem UU Peradilan Pidana lantaran amnesti maupun grasi diberikan ketika terpidana sudah menyelesaikan seluruh proses hukum.

"Nah makanya kita ingin yang pasti-pasti saja dari Presiden. Penundaan dari Kejagung kan sebenarnya tergantung dari jaksa, besok dia masuk eksekusi yang terserah dia," kata Erasmus.

Kasus Nuril berawal pada 2014 ketika dia dilaporkan M, kepada sekolah di tempatnya bekerja, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Nuril merekam pembicaraan telepon dengan M lantaran merasa dilecehkan. M menceritakan hubungan asmaranya dengan seorang wanita lain yang mengarah ke pornografi.

Rekaman itu belakangan diseberluaskan rekan Nuril dan berujung pada laporan M ke Polres Mataran awal 2017.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Koalisi Save Ibu Nuril Anggap Presiden Jokowi Salah Paham soal Grasi dan Amnesti", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/11135251/koalisi-save-ibu-nuril-anggap-presiden-jokowi-salah-paham-soal-grasi-dan.
Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Ketua DPR: Baiq Nurul adalah Korban, Bukan Pelaku Kejahatan

21/11/2018 | 13:05 WIB

KOMPAS.com/FITRI

Baiq Nuril Maknun menghapus air matanya saat ditemui di rumahnya di perumahan BTN Harapan Permai, Labuapi, Lombok Barat, Senin (12/11/2018). Nuril kecewa atas keputusan MA yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB, atas kasus pelanggaran UU ITE.

Lampiran Berita 7
Ketua DPR: Baiq Nurul adalah Korban, Bukan Pelaku Kejahatan
Jessi Carina Kompas.com - 21/11/2018, 13:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo berpendapat ada ketidakadilan dalam proses hukum kasus Baiq Nuril.

Bambang menilai, seharusnya Nuril tidak dihukum karena bukan pelaku kejahatan.

"Dia adalah korban, bukan pelaku kejahatan," ujar Bambang di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).

Dia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang menunda eksekusi terhadap Nuril. Politisi Partai Golkar ini juga berharap proses peninjauan kembali yang rencananya akan diajukan Nuril bisa berjalan dengan lancar.

"Saya memberikan apresiasi kepada kejaksaan yang menunda hukuman yang bersangkutan dan saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini DPR juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dia pribadi mendorong agar RUU tersebut segera diselesaikan.

Adapun, Nuril diputus bersalah setelah MA memenangkan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram.

MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Atas putusan tersebut, Nuril yang telah bebas terancam kembali dipenjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Kasus Nuril merebut simpati banyak pihak.

Sebab, Baiq Nuril dinilai merupakan korban dalam kasus pelecehan seksual. Guru honorer SMA 7 Mataram ini merasa dilecehkan atas telepon dari Kepala Sekolah

tempatnya bekerja yang menceritakan mengenai kehidupan seksualnya. Dia terjerat UU ITE karena dianggap telah menyebarluaskan rekaman pembicaraan itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPR: Baiq Nurul adalah Korban, Bukan Pelaku Kejahatan", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/13053541/ketua-dpr-baiq-nurul-adalah-korban-bukan-pelaku-kejahatan.

Penulis : Jessi Carina

Editor : Krisiandi

UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Berita 8

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Fadli Zon Kritik Pernyataan Jokowi soal Grasi Baiq Nuril

21/11/2018 | 15:57 WIB

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Fadli Zon Kritik Pernyataan Jokowi soal Grasi Baiq Nuril

Jessi Carina Kompas.com - 21/11/2018, 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa Baiq Nuril Maknun bisa mengajukan grasi jika upaya hukum yang dilakukan belum memberikan keadilan.

Menurut Fadli Zon, orang-orang di belakang Jokowi tidak memberikan pemahaman yang tepat.

Alasannya, Nuril tak mungkin bisa mengajukan grasi karena hukuman yang diterimanya 6 bulan. Sementara, grasi hanya bisa diajukan untuk vonis minimal 2 tahun.

"Jadi pernyataan Presiden ini bikin kita ya sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar saja bisa salah gitu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

"Seharusnya di tim presiden mempunyai orang kuat di bidang hukum dan konstitusi, sehingga presiden tidak boleh salah dalam urusan-urusan basic ini. Kalau grasi kan seharusnya menurut UU di atas 2 tahun," kata Fadli.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Ternyata, MA menjatuhkan vonis sebaliknya. Nuril dinyatakan bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Di Lamongan, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril.

Jokowi berharap agar peninjauan kembali nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril.

© Hak Cipta Milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun, jika Nuril masih juga belum mendapat keadilan, Presiden mempersilakannya untuk langsung mengajukan grasi kepada dirinya.

"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," ujar Jokowi. Video Pilihan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Kritik Pernyataan Jokowi soal Grasi Baiq Nuril", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/15573321/fadli-zon-kritik-pernyataan-jokowi-soal-grasi-baiq-nuril.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Berita 9

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Berkaca dari Kasus Baiq Nuril, LPSK Desak DPR Revisi UU ITE

21/11/2018 | 18:51 WIB

KOMPAS.com/JESSI CARINA

(Kiri ke kanan) Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo, Baiq Nuril, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Komisioner Kompas Perempuan Masruchah, dan kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Berkaca dari Kasus Baiq Nuril, LPSK Desak DPR Revisi UU ITE

Jessi Carina Kompas.com - 21/11/2018, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, mengatakan, LPSK banyak menangani kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut dia, UU ITE lebih banyak merugikan rakyat kecil. Kasus yang menimpa Baiq Nuril, mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang mencuat saat ini, bukan satu-satunya.

"Mumpung di Gedung DPR, saya desak dilakukan revisi atau judicial review terhadap undang-undang ini karena dalam praktiknya ini banyak mencelakakan orang kecil," ujar Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Nuril diproses hukum atas pelanggaran UU ITE karena tuduhan penyebaran rekaman telepon kepala sekolah tenpatnya bekerja yang bermuatan asusila.

Sementara, tindakan asusila yang dilakukan kepala sekolah tidak diusut.

Baiq Nuril dan kuasa hukumnya baru melaporkan kepala sekolah tersebut kepada kepolisian.

Hasto mengatakan, menurut informasi yang diterimanya, pihak yang memanfaatkan UU ITE sebesar 35 persen adalah pejabat dan 29 persen adalah profesional.

Dari angka itu, sebagian besar yang menjadi korban adalah mereka yang awam terkait UU ini. "Artinya UU ITE ini memberi fasilitasi kepada elite," ujar Hasto.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA.

MA menjatuhkan vonis sebaliknya. Nuril divonis bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta. Video Pilihan 02:28 / 11:00

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berkaca dari Kasus Baiq Nuril, LPSK Desak DPR Revisi UU ITE ", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/18511591/berkaca-dari-kasus-baiq-nuril-lpsk-desak-dpr-revisi-uu-ite.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak c
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 10

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Timses Sebut Sikap Jokowi soal Kasus Baiq Nuril Sudah Tepat

22/11/2018 | 04:29 WIB

Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim

Ketua Timses Jokowi-Maruf, Erick Thohir dan Wakil Ketua Timses Arsul Sani di Bawaslu

Timses Sebut Sikap Jokowi soal Kasus Baiq Nuril Sudah Tepat

Rakhmat Nur Hakim Kompas.com - 22/11/2018, 04:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menilai keputusan Jokowi yang menyatakan agar proses hukum dikedepankan dalam kasus Baiq Nuril sudah tepat.

"Gunakan dulu semua jalur yudisial. Kan masih ada jalur yudisial walaupun itu adalah upaya hukum luar biasa yang namanya Peninjauan Kembali (PK). Nah, itu ajukan dulu," kata Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Anggota Komisi III DPR itu menilai sikap Jokowi yang tak terpengaruh desakan publik untuk memberikan amnesti kepada Nuril juga tepat.

Sebab, Arsul menyatakan penegakan hukum tak boleh dilakukan dengan basis dukungan publik. Ia mengatakan, hukum harus ditegakkan melalui prosedur yang ada.

"Kalau begitu untuk apa lembaga peradilan? Jadi kalau lembaga peradilan memang tidak boleh berbasis tingginya dukungan publik tetapi harus basisnya hukum. Tertib hukumnya seperti itu. Dihabiskan dulu semua langkah yudisial yang ada," ucap Arsul.

Ia pun menyarankan kelompok masyarakat yang menuntut Jokowi memberikan amnesti kepada Nuril untuk menjadi sahabat peradilan dalam proses PK yang diajukan Nuril.

"Dan dalam mengajukan itu boleh masyarakat itu, katakanlah, kan ada istilah Amicus Curiae, sahabat pengadilan, itu bisa memberikan masukan," politisi PPP itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril.

Ia menolak mengintervensi proses hukum dengan memberikan grasi. Jokowi menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pula dirinya sebagai Presiden.

Hal itu disampaikan Presiden seusai blusukan di Pasar Sidoharjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

"Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa mengintervensi putusan itu. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden Jokowi melanjutkan, masih ada proses hukum yang dapat ditempuh Baiq, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Apabila peninjauan kembali telah diajukan, Presiden Jokowi berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuriil mencari keadilan," ujar Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Timses Sebut Sikap Jokowi soal Kasus Baiq Nuril Sudah Tepat", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/04295101/timses-sebut-sikap-jokowi-soal-kasus-baiq-nuril-sudah-tepat.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Dian Maharani

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Anggota Komisi III DPR Sebut Kasus Baiq Nuril Perlu Dilihat secara Adil

22/11/2018 | 05:30 WIB

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Anggota Komisi III DPR Sebut Kasus Baiq Nuril Perlu Dilihat secara Adil

Rakhmat Nur Hakim Kompas.com - 22/11/2018, 05:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai Mahkamah Agung (MA) semestinya perlu melihat kasus Baiq Nuril dari sudut pandang keadilan hukum sebelum mengeluarkan putusan.

Hal itu disampaikan Arsul saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

"Kami pun nanti di DPR akan menyampaikan apa yang menjadi concern masyarakat dalam rapat konsultasi antara DPR dengan MA. Tentang perlunya MA melihat sisi kasus-kasus seperti ini tidak hanya dari soal kepastian hukum saja, tapi juga ada dari soal keadilan," kata Arsul.

Ia mengatakan masih banyak putusan pengadilan yang tidak melihat asas keadilan hukum. Arsul menambahkan, asas keadilan hukum semestinya juga dikedepankan oleh penegak hukum seperti polisi dan jaksa.

Dengan demikian, sambung Arsul, ke depannya tak perlu lagi muncul kasus seperti yang dialami Baiq Nuril.

"Karena memang konsep penghukuman kita ke depan itu bukan balas dendam, bukan keadilan retributif. Jadi keadilan restoratif, yang memulihkan. Nah, ini yang saya kira di beberapa putusan kan suka belum kelihatan," ucap Arsul.

"Kami harapkan juga, sebenarnya tidak hanya pengadilan. Tapi polisi dan kejaksaan pun melihat seperti itu. Memang itu baru akan diatur atau diperintahkan dalam KUHP (baru)," lanjut dia.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA.

Ternyata, MA menjatuhkan vonis sebaliknya. Nuril dinyatakan bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota Komisi III DPR Sebut Kasus Baiq Nuril Perlu Dilihat secara Adil ", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/05303431/anggota-komisi-iii-dpr-sebut-kasus-baiq-nuril-perlu-dilihat-secara-adil.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Dian Maharani

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Berita 12

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Anggota Komisi I: Kasus Baiq Nuril, Masalahnya Bukan di UU ITE...

22/11/2018 | 18:28 WIB

KOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemen

Anggota Komisi I: Kasus Baiq Nuril, Masalahnya Bukan di UU ITE...

Jessi Carina Kompas.com - 22/11/2018, 18:28 WIB

KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid berpendapat, tak ada yang salah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada kasus Baiq Nuril.

Menurut Meutya, putusan MA yang justru tidak sesuai dengan substansi UU ITE.

"Bahwa dalam kasus Ibu Nuril, masalahnya bukan di UU ITE. Masalahnya di penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung yang menurut saya tidak senapas dengan Undang-Undang yang dia gunakan untuk menghukum orang," ujar Meutya di kompleks parlemen, Kamis (22/11/2018).

Meutya mengatakan, Nuril bukan lah pihak yang menyebarkan rekaman percakapan asusila.

Sebagai salah seorang yang membahas UU ITE di DPR, Meutya menilai Nuril seharusnya tidak dihukum dengan Undang-Undang tersebut.

Hal itu telah dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Meutya mengatakan putusan PN Mataram sudah tepat.

"Saya menyayangkan putusan MA terhadap Baiq Nuril. Seharusnya MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri ya, menurut saya itu yang memiliki atau senapas dengan yang ada dalam UU ITE," kata dia.

Meutya pun mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan uji materi Undang-Undang tersebut. Dia mengatakan, Komisi I terbuka dengan opsi tersebut. Namun, dia menegaskan kembali bahwa kasus Baiq Nuril bukan karena melanggar UU ITE.

"Kalaupun ada catatan yang perlu diperbaiki, kami terbuka di komisi I. Tetapi dengan UU yang ada pun Ibu Baiq Nuril tidak terkena Pasal 27 ayat 1 karena dia

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak mentrasmisikan, menyebarluaskan konten yang dianggap bermuatan asusila tersebut," kaya Meutya.

Bantah menyebarkan

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, pernah menjelaskan argumentasinya bahwa Nuril tidak melanggar UU ITE. Hal ini juga dikuatkan dalam fakta sidang dan putusan di PN Mataram.

Joko mengatakan Nuril menyimpan rekaman itu dalam ponsel selama satu tahun sebagai bukti bahwa dia tidak punya hubungan dengan mantan kepala sekolah.

"Rekaman itu tidak disebarluaskan," kata Joko.

Kemudian, handphone berisi rekaman itu diberikan kepada kakak iparnya untuk digunakan. Joko mengatakan, rekan kerja Nuril yang meminta rekaman itu untuk diadukan kepada DPRD dan kepala dinas.

Nuril dan rekan kerjanya akhirnya mengambil rekaman itu dari ponsel yang dipegang kakak ipar Nuril. Rekan kerja Nuril sudah menyiapkan laptop untuk memindahkan rekamannya.

"Kemudian yang jadi perdebatan di pengadilan itu, siapa yang nyolokin kabel datanya dari handphone ke laptop," ujar Joko.

Orang yang memasang kabel data ke ponsel dinilai sebagai penyebar. Joko mengatakan, pemilik laptop memberi kesaksian bahwa Nuril yang menyolok kabel data.

Namun saksi lain mengatakan yang menyolok kabel data adalah pemilik laptop tersebut. Dalam persidangan, terbukti bahwa beberapa pihak yang memilki rekaman tersebut tidak menerimanya dari Nuril, melainkan dari rekan kerja Nuril.

"Yang jadi soal menurut hakim ini tidak memenuhi unsur Baiq Nuril yang menyebarluaskan, itu kesimpulan," kata Joko.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota Komisi I: Kasus Baiq Nuril, Masalahnya Bukan di UU ITE... ",
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/18284371/anggota-komisi-i-kasus-baiq-nuril-masalahnya-bukan-di-uu-ite.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Krisiandi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 13

Bercermin dari Kasus Baiq Nuril, Sistem Hukum di Indonesia Belum Perhatikan Aspek Relasi Kuasa

Fitria Chusna Farisa Kompas.com - 25/11/2018, 07:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menyebut, proses hukum di Indonesia masih belum mampu melihat aspek relasi kuasa.

Hal itu, tercermin dari proses hukum kasus pelecehan seksual Baiq Nuril.

Pada kasus Baiq Nuril, aspek relasi kuasa tercermin dari status dia sebagai pegawai tata usaha honorer SMA 7 Mataram, NTB, sedangkan terduga pelaku merupakan seorang kepala sekolah di SMA tersebut.

Akibat tidak memperhatikan aspek relasi kuasa, Nuril yang merupakan korban pelecehan justru dikriminalisasi dengan dijerat menggunakan Undang-Undang ITE.

"Memang kasus Ibu Baiq Nuril ini yang memang paling kelihatan betapa hukum kita itu masih tidak melihat relasi kuasa, ini justru mengorbankan atau mengkrimninalisasikan korban," dalam sebuah diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Selain kasus Baiq Nuril, Mike mengatakan, ada banyak kasus serupa yang juga tidak memperhatikan aspek relasi kuasa.

Akibatnya, muncul pandangan bahwa jika seseorang menempuh proses peradilan berhadapan dengan pihak yang punya kekuasaan yang lebih, maka tidak akan pernah tercapai sebuah keadilan.

Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan muncul persepsi bahwa keadilan tidak pernah tercipta dalam masyarakat.

"Relasi kuasa ini menguatkan bahwa sekuat apapun kita melakukan proses-proses keadilan, ketika yang kita hadapi adalah orang yang punya relasi kuasa, itu tidak akan pernah mencapai keadilan," ujar Mike.

"Sedihnya, ketika ini diteruskan, tentunya akan muncul paradigma di dalam masyarakat bahwa pencapaian keadilan di dalam masyarakat itu tidak akan pernah ada," sambung dia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Oleh karenanya, Mike melanjutkan, penting untuk memberikan keadilan bagi kasus yang menimpa Nuril.

Harapannya, dari proses hukum yang adil itu, ke depannya akan lahir keadilan-keadilan dalam kasus serupa.

"Ini yang perlu kita dukung, bahwa ketika kasus Baiq Nuril ini tidak kita lihat sebagai kasus yang sebenarnya adalah kekerasan seksual, di sinilah kegagalan untuk mengedepankan itu sendiri," katanya.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.
Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Nuril tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bercermin dari Kasus Baiq Nuril, Sistem Hukum di Indonesia Belum Perhatikan Aspek Relasi Kuasa", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/25/07091671/bercermin-dari-kasus-baiq-nuril-sistem-hukum-di-indonesia-belum-perhatikan.
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Dian Maharani

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Berita 14

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Menkominfo: Kasus Baiq Nuril Jadi Pelajaran untuk Masyarakat

25/11/2018 | 22:43 WIB

KOMPAS.com/FITRI

Baiq Nuril Maknun menghapus air matanya saat ditemui di rumahnya di perumahan BTN Harapan Permai, Labuapi, Lombok Barat, Senin (12/11/2018). Nuril kecewa atas keputusan MA yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB, atas kasus pelanggaran UU ITE.

Menkominfo: Kasus Baiq Nuril Jadi Pelajaran untuk Masyarakat

Rahmat Nur Hakim Kompas.com - 25/11/2018, 22:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap kasus yang menimpa Baiq Nuril menjadi pelajaran bagi masyarakat di era digital.

Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik mengingat saat ini ada regulasinya, yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Agar masyarakat juga berhati-hati dalam masyarakat menggunakan digital. Menggunakan perangkat digital. Menggunakan media sosial ataupun sistem pesan yang instan seperti WhatsApp," kata Rudiantara saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Saat ditanya apakah perlu bagi pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait Undang-undang ITE agar kasus Baiq Nuril tak terulang, Rudiantara mengatakan, hal itu tak perlu dilakukan.

Sebab, kata dia, saat ini sudah ada aturan terkait perlindungan perempuan dalam peraturan perundangan lainnya.

Ia menambahkan, Kementerian Kominfo selalu berupaya agar penegak hukum tak salah mengartikan pasal dalam Undang-undang ITE.

Caranya, Kementerian Kominfo dan tim selalu mengirim saksi ahli dalam setiap perkara yang berkaitan Undang-undang ITE.

"Diproses itu ada yang namanya memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu adalah dari penyidik PNS. Kominfo mempunyai lebih dari 10 penyidik PNS.

Biasanya Kementerian Kominfo yang dihadirkan," ujar Rudiantara.

"Kadang-kadang juga bukan dari Kementerian Kominfo ya, tapi dari dinas juga dihadirkan. Tapi kan yang qualified adalah PNS dari Kominfo yang bersertifikasi," lanjut dia.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta. Kini ia tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkominfo: Kasus Baiq Nuril Jadi Pelajaran untuk Masyarakat", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/25/22431701/menkominfo-kasus-baiq-nuril-jadi-pelajaran-untuk-masyarakat.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Sandro Gatra

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Berita 15

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA
JELAJAHI

Kasus Baiq Nuril dan Tanda Tanya Penerapan UU ITE

26/11/2018 | 06:27 WIB

Kompas.com/fitri

Mataram, Kompas.Com air mata Nuril, korban UU ITE melihat dukungan warga dalam.aksi solidaritas tolak Eksekusi terhadap dirinya, Minggu (18/11)

Kasus Baiq Nuril dan Tanda Tanya Penerapan UU ITE

Jessi Carina Kompas.com - 26/11/2018, 06:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyebaran rekaman asusila yang menimpa Baiq Nuril membuka perdebatan baru terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mantan Kepala SMU 7 Mataram, Muslim, melaporkan Nuril dengan menggunakan UU tersebut.

Nuril dinyatakan bebas dari tuduhan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Namun, ia divonis bersalah dan melanggar UU ITE dalam kasasi yang diajukan kejaksaan di Mahkamah Agung.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, kasus yang menimpa Baiq Nuril bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat di era digital

Rudiantara mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik mengingat saat ini ada regulasinya, yakni Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Agar masyarakat juga berhati-hati dalam menggunakan digital. Menggunakan perangkat digital. Menggunakan media sosial ataupun sistem pesan yang instan seperti WhatsApp," kata Rudiantara saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurut dia, UU ITE tidak perlu direvisi atau ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah tertentu.

Alasannya, sudah ada aturan tentang perlindungan perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan perempuan.

Dia mengatakan, Kemenkominfo akan berupaya agar pasal dalam UU ITE tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

Salah satu upayanya adalah dengan menjadi saksi ahli dalam setiap kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

"Diproses itu ada yang namanya memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu adalah dari penyidik PNS. Kominfo mempunyai lebih dari 10 penyidik PNS. Biasanya Kementerian Kominfo yang dihadirkan," ujar Rudiantara.

Senjata bagi yang 'powerful'

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, mengatakan pihaknya telah banyak menangani kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Ia menilai, UU ITE lebih banyak merugikan rakyat kecil

Nuril bukan satu-satunya yang menjadi korban dari UU tersebut. Hasto berpendapat, UU tersebut perlu segera direvisi atau dilakukan judicial review.

""Saya desak dilakukan revisi atau judicial review terhadap undang-undang ini karena dalam praktiknya ini banyak mencelakakan orang kecil," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, ia pernah mendapatkan data bahwa pihak yang memanfaatkan UU ITE sebanyak 35 persen adalah pejabat dan 29 persen adalah profesional.

Sementara, sebagian besar yang menjadi korban adalah mereka yang awam terkait UU ITE ini.

"Artinya UU ITE ini memberi fasilitasi kepada elite," ujar Hasto.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Meutya Hafid juga setuju dengan hal itu. Dia mengakui bahwa Undang-Undang ITE kerap digunakan oleh orang yang punya kuasa lebih besar terhadap orang yang kekuasaanya lebih rendah.

Salah satunya terjadi dalam kasus Baiq Nuril.

"Memang sayangnya banyak digunakan orang powerful kepada orang powerless," ujar Meutya.

Meutya mengatakan, seharusnya ada sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan UU ITE. Bukan hanya kepada masyarakat, melainkan juga pada penegak hukum yang menjalankan UU tersebut.

Harus tetap ada

Baiq Nuril datang ke Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, Jumat (23/11/2018).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski demikian, Meutya menilai UU ITE tidak boleh dihilangkan. Sebagai salah satu yang menggodok UU tersebut di parlemen, Meutya mengatakan, banyak juga penggunaan UU ITE yang tepat sasaran.

Misalnya, ucapan SARA dan pencemaran nama baik yang gencar di media sosial.

"Artinya tidak cuma orang lemah, tapi ada orang-orang di sosmed yang tidak lemah tapi memang sering menjelekkan orang lain. Ada terkait dengan SARA juga. Itu yang sebenarnya kita sasar (dengan UU ITE)," ujar Meutya.

Dalam kasus Baiq Nuril ini, secara pribadi Meutya menilai tidak ada pelanggaran UU ITE di dalamnya.

Menurut dia, putusan MA yang justru tidak tepat dengan substansi UU ITE.

"Bahwa dalam kasus Ibu Nuril, masalahnya bukan di UU ITE. Masalahnya di penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung yang menurut saya tidak senafas dengan Undang-Undang yang dia gunakan untuk menghukum orang," ujar Meutya.
Meutya mengatakan, Nuril bukan pihak yang menyebarkan rekaman percakapan asusila tersebut.

Hal itu telah dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Meutya mengatakan putusan PN Mataram sudah tepat.

"Saya menyayangkan putusan MA terhadap Baiq Nuril. Saya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri ya, menurut saya itu yang memiliki atau senafas dengan yang ada dalam UU ITE," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Baiq Nuril dan Tanda Tanya Penerapan UU ITE ", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/26/06274191/kasus-baiq-nuril-dan-tanda-tanya-penerapan-uu-ite?page=all.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
UIN SUSKA RIAU
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/6828/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Astri Jasiana Nindy**

Pekanbaru, 12 Rabiul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M

Kepada Yth.
Dewi Sukartik, M.Sc
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Astri Jasiana Nindy** NIM. 11543200610 dengan judul **"Analisis Wacana Kasus Baiq Nuril dalam Pemberitaan Media Online Kompas Edisi November 2018"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Wl. Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20462

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2037/2019 Tanggal 18 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ASTRI JASIANA NINDY**
2. NIM / KTP	:	11543200610
3. Program Studi	:	ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**ANALISIS WACANA PEMBERITAAN KASUS BAIQ NURIL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM EDISI NOVEMVER 2018**
7. Lokasi Penelitian	:	MEDIA ONLINE KOMPAS.COM

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Maret 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2037/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 11 Rajab 1440 H
18 Maret 2019 M

Kepada Yth.
Gubernur Riau
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa mahasiswa kami :

Nama	: Astri Jasiana Nindy
N I M	: 11543200610
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi	: Ilmu Komunikasi

Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

"Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril pada Media Online kompas.com Edisi November 2013"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Media Online kompas.com"

Untuk maksud tersebut kami mohon berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TENTANG PENULIS

ASTRI JASIANA NINDY lahir di desa Ngaso, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu pada 23 Agustus 1996, Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Dedi Miko Putra dan ibu Alm Daeni. Penulis dibesarkan di Kabupaten Rokan Hulu.

Karir pendidikan penulis diawali dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 010 Ujungbatu pada tahun 2003, seelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 4 Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus dari jenjang lanjutan tingkat pertama tersebut penulispun melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemdes Ujungbatu, dan lulus pada tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan dibangku SMK penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan Tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalisti di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau).

Dengan proses pembelajaran yang disertai doa dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan "Lulus" serta berhak menyandang gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada tanggal 19 Agustus 2019. SSemoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "**Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Baiq Nuril Pada Media Online Kompas.com Edisi November 2018**".

UIN SUSKA RIAU